

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Human trafficking atau tindak pidana perdagangan (TPPO) ialah suatu kejahatan paling serius dan berkembang pesat di dunia. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang mendalam mengenai bagaimana hukum positif Indonesia merespons perdagangan manusia sebagai kejahatan terorganisir, sekaligus merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih efektif kolaboratif dan berkeadilan¹.

Perlindungan kepada hak anak ialah hak asasi manusia yang dijamin kepada konstitusi negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yakni pada pasal 28B. Namun demikian, anak harus memperoleh kesempatan yang sebesar-besarnya agar tumbuh serta berkembang dengan maksimal, termasuk fisik, mental ataupun sosial. Pada Undang-Undang No.35 tahun 2014 terkait perlindungan anak pasal 59 menyatakan bahwasanya pemerintah serta lembaga negara memiliki kewajiban serta tanggung jawab agar memberikan perlindungan khusus pada anak pada kondisi darurat.

Kejahatan ini bukan hanya mengancam keselamatan individu, namun juga merusak fondasi sosial, ekonomi, serta hukum suatu negara, termasuk Indonesia². Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat 1.418 kasus TPPO pada 2020–2022, dengan 1.581 korban, di mana 96% di antaranya adalah perempuan dan anak.² Fakta ini menunjukkan bahwa kelompok rentan masih menjadi target utama dalam praktik eksploitasi³. Lebih lanjut, Polri mencatat lonjakan signifikan kasus perdagangan orang pada tahun 2023. Dalam rentang waktu 5–13 Juni 2023, ditemukan 1.006 korban TPPO, mayoritas merupakan pekerja migran ilegal yang diberangkatkan secara tidak prosedural.³

Global Slavery Index pada 2018 memperkirakan bahwa terdapat 1,22 juta korban perbudakan modern di Indonesia, atau sekitar 4,7 korban per 1.000 penduduk.⁶ Dalam

¹ Muhammad Kamal, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia* (CV. Sosial Politic Genius, 2019).

² Zero Human Trafficking Network, "Perdagangan Orang Di Dunia," <https://zerohumantrafficking.org/>, 2024, <https://zerohumantrafficking.org/human-trafficking/>.

³ Wikipedia, "Perdagangan Manusia," Wikipedia, 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_manusia.

perspektif internasional, laporan *Trafficking in Persons (TIP) Report* yang diterbitkan oleh pemerintah Amerika Serikat beberapa tahun terakhir menyoroti bahwa upaya penegakan hukum Indonesia perlu diperkuat, khususnya dalam hal penindakan sindikat besar dan perlindungan korban. Di tingkat regional, Indonesia juga berperan dalam ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP), tetapi implementasinya masih memerlukan akselerasi ⁴.

Maka demikian, peneliti tertarik untuk menganalisis serta membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERDAGANGAN MANUSIA SEBAGAI KEJAHATAN TERORGANISIR: ANALISIS YURIDIS DAN STRATEGI PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana karakteristik dan bentuk-bentuk perdagangan manusia yang dikategorikan sebagai kejahatan terorganisir di Indonesia?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap penegakan hukum tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 dan regulasi terkait lainnya?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis karakteristik, pola, dan bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia yang memenuhi unsur sebagai kejahatan terorganisir, baik dalam konteks domestik maupun transnasional.
2. Mengkaji secara yuridis pengaturan dan penerapan peraturan perundang-undangan terkait perdagangan manusia di Indonesia, termasuk efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, KUHP, aturan turunan, serta kesesuaiannya dengan instrumen hukum internasional seperti *UN Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)* dan *Palermo Protocol*.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

- a) Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana, terutama kajian tentang kejahatan terorganisir (*organized crime*) dan perdagangan manusia.

⁴ Naufal Fikhri Khairi, “Asean’s Effort On Dealing With Human Trafficking Problems In Southeast Asia,” *Jurnal Anterior* 20, no. 2 (2021): 84–93.

- b) Memperkaya literatur akademik mengenai hubungan antara teori kejahatan terorganisir, kebijakan kriminal, serta pendekatan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia.
- c) Menjadi landasan bagi penelitian lanjutan, termasuk pada konteks hukum pidana, kriminologi, victimology, ataupun studi keamanan manusia.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Temuan kajian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah dan pembuat kebijakan.

b) Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai karakteristik perdagangan manusia sebagai kejahatan terorganisir serta berbagai hambatan dalam penegakan hukumnya.

c) Bagi Lembaga Perlindungan Korban

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi lembaga yang bergerak di bidang perlindungan korban.

d) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini bisa meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat terkait bahaya dan modus operandi perdagangan manusia..

1.5 ORIGINALITAS PENELITIAN

No	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Kesenjangan (Gap) Penelitian Sebelumnya	Kebaruan (Originalitas) Penelitian Ini
1	Siti Aminah (2019)	Implementasi UU No. 21 Tahun 2007 dalam Penanggulangan TPPO	Menilai efektivitas penerapan UU 21/2007 di daerah tertentu	Penegakan hukum belum optimal karena kurangnya koordinasi	Tidak membahas TPPO sebagai kejahatan terorganisir dan tidak menggunakan perspektif <i>organized crime</i>	Penelitian ini mengkaji TPPO secara khusus sebagai kejahatan terorganisir dengan teori organisasi kriminal modern
2	Budi Santosa (2020)	Perlindungan Korban Perdagangan Orang	Fokus pada aspek perlindungan korban dan rehabilitasi	Perlindungan belum memadai dan masih bersifat administratif	Tidak membahas pola jaringan, struktur sindikat, dan strategi penegakan hukum	Menyediakan analisis struktur jaringan dan modus operandi sindikat serta hubungan dengan

						efektivitas penegakan hukum
3	Dewi Lestari (2021)	Kerja Sama Internasional dalam Penanggulangan TPPO	Meneliti aspek kerja sama bilateral dan regional	Kerja sama masih terbatas dan belum sistematis	Tidak mengkaji aspek yuridis nasional dan praktik penegakan hukum di lapangan	Penelitian ini mengintegrasikan analisis yuridis nasional dengan perspektif transnasional dan strategi penegakan

1.6 KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI

a. Kerangka Teori

1. Teori Kejahatan Terorganisir (*Organized Crime Theory*)

Teori kejahatan terorganisir digunakan sebagai grand theory dalam penelitian ini. Teori ini menjelaskan bahwa suatu kejahatan tidak lagi dilakukan secara individual atau spontan, melainkan oleh kelompok atau jaringan yang terstruktur, terorganisir, dan berorientasi pada keuntungan tertentu⁵.

2. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia

Dalam perspektif HAM, korban TPPO tidak boleh dipandang semata-mata sebagai objek perkara pidana, melainkan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak untuk dilindungi, dipulihkan, dan diperlakukan secara manusiawi. Teori ini relevan dengan penelitian karena UU No. 21 Tahun 2007 secara eksplisit mengakui hak-hak korban perdagangan manusia, termasuk hak atas perlindungan, rehabilitasi, restitusi, serta reintegrasi sosial⁶.

3. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis kesenjangan antara hukum yang berlaku (*law in the books*) dan pelaksanaannya dalam praktik (*law in action*).

⁵ Peri Anda Habeahan, "Kerjasama Amerika Serikat Dan Thailand Dalam Menangani Kasus Slavery and Human Trafficking Di Industri Perikanan Thailand 2013-2017," *Journal of International Relations* 4 (2018): 905–11, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite:http://www.fisip.undip.ac.id>.

⁶ IJRS and Counter-Trafficking Unit IOM Indonesia, "TINJAUAN HUKUM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO . 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (UU PTPPO) DI INDONESIA Aditya Weriansyah Aisyah Assyifa Maidina Rahmawati Muhammad Ad ' Har Nasir Muhammad Rizaldi Warneri Siti Ismaya Sr."

Teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana UU No. 21 Tahun 2007 dan regulasi terkait telah diterapkan secara optimal ⁷.

b. Kerangka Konsepsi

1. Tindak Pidana Perdagangan Manusia

Tindak pidana perdagangan manusia ialah setiap perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, ataupun penerimaan seseorang melalui cara ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, dengan tujuan eksploitasi, seperti tercantum pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

2. Kejahatan Terorganisir

Kejahatan terorganisir ialah kejahatan yang dilaksanakan oleh kelompok terstruktur yang bekerja secara terencana, berkelanjutan, dan bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi atau kekuasaan.

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam penelitian ini dimaknai sebagai keseluruhan proses yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

4. Korban Perdagangan Manusia

Korban perdagangan manusia adalah individu yang mengalami eksploitasi akibat praktik TPPO, baik perempuan, anak-anak, maupun laki-laki dewasa.

5. Regulasi Terkait

Regulasi terkait pada kajian ini termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta instrumen hukum internasional seperti UNTOC dan Palermo Protocol. Regulasi ini dipahami sebagai satu kesatuan sistem hukum yang saling melengkapi dalam penanganan TPPO.

⁷ LISANA DEWI SIDQIN TEKUALU, "PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK (TRAFFICKING) (STUDI PENGADILAN NEGERI MEDAN) Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan Untuk Mendapatkan FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN," *SKripsi* 1, no. 1 (2019): 69.